

PERAN HUKUM PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR WILAYAH TANJUNGBALAI

Emiel Salim Siregar¹, Syahransyah², Zaid Afif³, Dicky Apdilah⁴, Harmayani⁵

Firman Syukur Mendrofa⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, syahransyah007@gmail.com², dtm.Zaid@gmail.com³, dickyapdi1404@gmail.com⁴, mayong3010@gmail.com⁵, fsyukurmendrofa@gmail.com⁶

Abstrak

Masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut sering kali menghadapi eksploitasi yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, penangkapan ikan secara berlebihan, penangkapan ikan dalam musim larangan, pencemaran air laut dengan membuang limbah sembarangan, perusakan habitat laut, serta ketidakadilan dalam pengelolaan hasil perikanan. Hukum perikanan yang ada, meskipun bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumber daya laut, sering kali menghadapi berbagai kendala dan dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat efektifitas penerapan hukum perikanan. Hukum perikanan telah mengatur segala ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, atas dasar tersebut Indonesia sebagai negara hukum tidak akan optimal apabila hukum itu sendiri tidak tersampaikan kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada warga, tepatnya pada Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tulang Raso Kota Tanjungbalai, hasil dari pengabdian yang dilakukan terdapat temuan bahwa Warga yang menjadi peserta sosialisasi didominasi oleh warga yang merupakan nelayan tradisional yang mengalami diskriminasi dari pada nelayan modern yang bekerja di Perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah kota Tanjungbalai perlu memperhatikan keberadaan Masyarakat wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tersebut agar adanya keadilan penegakkan hukum sehingga para pihak tidak ada yang di rugikan.

Kata Kunci : Penyuluhan, Peran, Perikanan

Abstrac

Coastal communities that rely heavily on marine resources often face unsustainable exploitation such as the use of fishing gear that is not in accordance with the provisions of the law, overfishing, fishing in the prohibited season, pollution of sea water by littering, destruction of marine habitats, and injustice in the management of fishery products. Existing fisheries laws, although aimed at regulating and protecting marine resources, often face various obstacles and in their implementation, such as weak supervision, overlapping regulations, and lack of legal awareness among the public. In addition, policies that are not well-targeted and lack of coordination between institutions also hamper the effective implementation of fisheries law. Fisheries law has regulated all the provisions of these provisions in Law Number 45 of 2009 amending Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries which contributes to improving the welfare of coastal communities, on this basis Indonesia as a state of law will not be optimal if the law itself is not conveyed to the community, community service is carried out by socialization or counseling methods to residents, precisely in Sumber Sari Village, Sei Tulang Raso District, Tanjungbalai City, the results of the service carried out there are findings that residents who are socialization participants are dominated by residents who are traditional fishermen who experience discrimination from modern fishermen who work in the Company. Therefore, the Tanjungbalai city government needs to pay attention to the existence of coastal communities, especially traditional fishermen in improving the welfare and economy of these communities so that there is fairness in enforcing fisheries law so that no party is disadvantaged.

Keywords: Counseling, Role, Fisheries

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta segala keunikan dan keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan, dan pemanfaatan lestari, ekosistemnya harus dikembangkan dan

dimanfaatkan dengan cara yang paling menguntungkan bagi masyarakat kita. Dengan mempertimbangkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam Indonesia berpedoman pada Pasal 33 ayat (3). Menurut Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan layanan kesehatan", UUD 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Salah satu ruang yang memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan wilayah adalah wilayah pesisir dan laut. Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang beragam, baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti transportasi, pelabuhan, industri, permukiman, dan pariwisata. Akan tetapi pembangunan wilayah pesisir harus memperhatikan keseimbangan antara tingkat pembangunan dan daya dukung lingkungan serta keseimbangan pembangunan antar daerah. pengembangan wilayah harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal, sehingga wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sumber daya lokal ini dikenal sebagai konsep pengembangan ekonomi lokal (local economic development).

Hukum perikanan adalah kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sumber daya perikanan, seperti penangkapan ikan, perlindungan habitat, pengelolaan daerah penangkapan, dan hak nelayan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Regulasi yang tepat dapat membatasi penangkapan ikan yang berlebihan, mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan melindungi ekosistem perikanan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 5,8 juta km persegi, 17.508 pulau, dan 81.000 km garis pantai. Karena sumber daya pesisir dan lautannya yang sangat luas, masyarakat seharusnya lebih paham dan sadar dalam mengelola sumber daya tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang mapan, khususnya di daerah wilayah pesisir kota tanjung balai. Namun sayangnya, sumber daya alam ini masih belum dimanfaatkan secara optimal dan telah mengalami kerusakan dan kerugian kepada masyarakat nelayan khususnya di wilayah pesisir kota tanjungbalai sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini mencakup nelayan tradisional yang memiliki akses penggunaan sumber daya perikanan dengan seadanya misalnya dengan berlayar menggunakan perahu bukan dengan kapal besar yang muatannya banyak, maupun alat tangkap yang di gunakan dengan jaring ukurann panjangnya 10 meter dan lebar 1,5 meter denga ukuran mata jaringnya 1,3 inci, sehingga di penjelasan tersebut kita tahu bahwa Masyarakat nelayan tradisional berlayar hanya sebatas yang bisa mereka muat dan sebatas ikan yang tertangkap di jaring tersebut sehingga dapat menjaga kearifan lokal dan budaya terkait dengan penangkapan ikan, dan membangun komunitas nelayan yang kuat secara ekonomi dan sosial. Namun, penerapan hukum perikanan seringkali mengalami kesulitan. Kelemahan penegakan dan pengawasan hukum, kekurangan partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan, dan konflik antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi yaitu dengan para nelayan modern atau sebagai pekerja di Perusahaan atau di sebuah kapal yang menangkap ikan dengan segala keperluan mereka di fasilitasi oleh pemilik Perusahaan tersebut dan seringkali tidak mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah di atur dalam perundang-undangan .contohnya menggunakan alat tangkap ikan dengan jaring trawl ataupun pukat harimau yang dapat merusak ekosistem laut.

dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem perikanan dan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum perikanan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan.maka perlu adanya edukasi yang disampaikan kepada Masyarakat Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tulang Raso Kota Tanjungbalai , atas dasar tersebut tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Fakultas Hukum Universitas Asahan melakukan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peran Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah pesisir tanjungbalai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih memahami manfaat dari peraturan yang ada, serta dapat menghindari tindakan yang merugikan baik diri mereka sendiri maupun ekosistem laut.

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:

- a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
- b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
- c. Tim Pengabdian mencari informasi dari tentang bagaimana aktifitas masyarakat wilayah pesisir baik nelayan tradisional maupun nelayan modern.
2. Tahap Pelaksanaan.
3. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Peran Hukum Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir Kota Tanjungbalai, Tujuan Sosialisasi.
4. Tahap akhir.
5. Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya terkait hukum perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perikanan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Hukum ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan perlindungan yang berkelanjutan. Mengawasi penangkapan ikan adalah bagian penting dari hukum perikanan. Hukum perikanan menetapkan kuota penangkapan, batasan ukuran ikan yang dapat ditangkap, dan musim penangkapan yang ditentukan secara hukum untuk membatasi penangkapan berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Aturan ini memungkinkan pemulihan populasi ikan dan pengendalian eksploitasi sumber daya perikanan

Persoalan yang sering terjadi yaitu adanya Masyarakat yang tidak tahu bagaimana selayaknya dalam mengelola sumber daya laut sehingga tetap berkesinambungan secara terus menerus dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan baik nelayan tradisional dan nelayan modern atau nelayan yang bekerja di perusahaan yang sering kali melakukan hal hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses penangkapan ikan di laut. Sehingga sangat penting untuk dilakukan penyuluhan terkait peran hukum perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat wilayah pesisir. Terkait persoalan tersebut maka di laksanakanlah penyuluhan di Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tulang Raso Kota Tanjungbalai bertempat di Aula Kantor Kelurahan Sumber Sari . Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 13 Januari 2025 Pukul 10.00 Wib - Selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Lurah (yang mewakili), Perangkat Kelurahan, masyarakat dan mahasiswa.

Karena berdasarkan beberapa diskusi dengan Kepala Lurah dan masyarakat tersebut, bahwa kerap kali terjadi suatu permasalahan diskriminasi, dimana adanya ketidakadilan hukum terhadap Masyarakat kecil, pernyataan ini merupakan pernyataan dari salah satu Masyarakat yang melihat dan merasakan bahwa masih ada para nelayan modern yang menggunakan penangkapan ikan secara illegal dan dalam hal itu pengawasan pemerintah tidak semaksimal mungkin untuk mengawasi di lapangan. Seperti adanya oknum petugas yang tidak mengecek kapal Perusahaan baik sebelum berangkat maupun Ketika pulang berlayar sehingga para Perusahaan tersebut dengan semena-mena untuk melakukan penangkapan ikan di laut yang membuat nelayan tradisional kesulitan dalam menangkap ikan misalnya penangkapan ikan yang bukan zona nelayan modern maupun penggunaan jaring trawl dan pukat harimau sehingga membuat nelayan tradisional harus berlayar jauh ke Tengah laut lintas bagaimana kesiapan nelayan tersebut Ketika berlayar jauh yang perahu atau kapal mereka di lengkapi dengan bahan-bahan dan perlengkapan seadanya.

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum sangat penting dilaksanakan karena pengaturan hukum perikanan kepada Masyarakat wilayah pesisir, memberikan pemahaman penting terkait peran hukum perikanan dalam mengutamakan kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut. Hambatan lain yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat nelayan pesisir berkaitan dengan kegiatan menangkap ikan di laut. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang telah dilarang dioperasikan serta maraknya kapal-kapal luar daerah yang berukuran besar melakukan penangkapan ikan di luar jalur penangkapan ikan yang telah ditentukan kerap, sehingga menimbulkan konflik antara nelayan di pesisir. Sudah ada peraturan yang mengatur kegiatan menangkap ikan di laut, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia Dan Laut Lepas,). Namun faktanya masih banyak kegiatan menangkap ikan yang melanggar peraturan ini. Dan sanksi kepada setiap individu atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan perikanan. Menurut Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 juncto UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Menteri yang menangani penyidikan tindak pidana perikanan membentuk forum koordinasi di mana penyidik dapat bekerja sama. Adapun paparan materi yang disampaikan oleh Andini Sagita Lasari dan Akhirmann Laia yang memaparkan Peran Hukum Perikanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir Kota Tanjungbalai .

Batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkupnya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya. Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut. Demikian pula kawasan pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya. Di sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Demikian pula untuk maksud perencanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani. Hal itu disebabkan batas-batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah-ubah yang berbeda luasnya di antara negaranegara dan sering kali didasarkan pada batas-batas yurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari segi administratif.

A. Proses Kegiatan/ Pembahasan

Adapun saat kegiatan sosialisasi terdapat keseruan serta keseriusan pada peserta mengikuti acara sosialisasi tersebut, dengan adanya gambar-gambar/atau foto-foto sebagai berikut:



Gambar 1. Pembacaan Doa oleh Pak Khairul Shahdi



Gambar 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Nizam Hafiza Lubis



Gambar 3. Kata sambutan Kepala Kelurahan (Yang Mewakili) sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Suhartika, A.Md.



Gamabar 4. Penyampaian Materi Pertama tentang tujuan pengaturan hukum perikanan oleh Andini Sagita Lasari.



Gambar 5. Penyampaian Meteri Pertama Tentang Sosialisasi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam mendukung penegakkan Hukum Perikanan di Wilayah Pesisir Kota Tanjungbalai oleh Akhirman Laia



Gambar 6. Penyerahan Bingkisan Dari Ketua Kelompok Firman Syukur Mendrofa Kepada Kepala Kelurahan (Mewakili) oleh Ibu Suhartika, A.md



Gambar 7. Foto Bersama Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Hukum Perikanan dengan Peserta

SIMPULAN

Pada prinsipnya pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sudah terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan jadwal, tujuan pengabdian. Pada saat melakukan kegiatan pengabdian dengan menggunakan metode penyuluhan dan ceramah mengenai “Sosialisasi Peran Hukum Perikanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir Kota Tanjungbalai”, sebelum diadakan penyuluhan dan ceramah banyak warga kurang memahami pentingnya hal tersebut, setelah tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Asahan melakukan penyuluhan dan menyampaikan, bahwa pentingnya kepada Masyarakat terkait peran hukum perikanan dalam mengutamakan kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut. Kesulitan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat dalam meminimalisir terjadinya pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peran Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah pesisir tanjungbalai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Sehingga Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini maka masyarakat pesisir dapat lebih memahami manfaat dari peraturan yang ada, serta dapat menghindari tindakan yang merugikan baik diri mereka sendiri maupun ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri Chikmawati, Nurul. “PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional).” ADIL: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2019): 396–417. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>.
- Ilham Rinaldo, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi. “Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Di Indonesia.” Diponegoro Law Jurnal 8, no. 1 (2019): 433–42.
- Nursalim, M, Elisabeth Puspoayu, and Nurul Hikmah. “Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina Di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional.” Novum: Jurnal Hukum, no. 1 (2023): 139–60.
- Ramadhan, Andry Hafiz. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Kesejahteraan Nelayan” 1, no. 2 (2024): 88–94.
- Ramdhani, Nida Mardhiyah, Fedi Sondita, and Tri Wiji Nurani. “Strategies to Develop Catch Quota Monitoring System in Indonesian Fisheries Oleh.” Marine Fisheries 13, no. 1 (2022): 15–29. www.ccsbt.org.